



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 17 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DIS. PMPTSPTK adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kadis PMPTSPTK adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Mal Pelayanan Publik selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik
13. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
14. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat
- (2) Penyelenggaraan MPP bertujuan :
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
 - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

- (3) MPP dilaksanakan dengan prinsip:
- a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas; dan
 - f. kenyamanan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan MPP meliputi :

- a. penyelenggaraan
- b. kedudukan;
- c. struktur organisasi;
- d. tugas dan fungsi;
- e. tata Kerja;
- f. pengangkatan dan pemberhentian;
- g. kepegawaian;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. pembiayaan;
- j. ketentuan lain-lain.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Pasal 4
Bagian Kesatu
Lokasi

Lokasi MPP di Jend. Ahmad Yani Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bagian Kedua
Pemberi Layanan
Pasal 5

Pemberi layanan pada MPP terdiri dari :

- a. Kementerian;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Perangkat Daerah;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Unit Layanan Pendukung lainnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan MPP, Kadis PMPTSPTK menyusun tata tertib pengelolaan operasional MPP.
- (2) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut :
 - a. Senin - Kamis : Pukul 08.00 WITA – 16.00 WITA
 - a. Jumat : Pukul 08.00 WITA – 17.00 WITA
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat.

Pasal 7

- (1) Penempatan Unit Layanan pada MPP dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Setiap Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian, Badan Usaha Milik Negara, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Layanan Pendukung lainnya menjadi tanggungjawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEDUDUKAN

Pasal 8

MPP adalah lembaga non struktural yang memberikan pelayanan publik dan menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat di daerah dibawah koordinasi Dis. PMPTSPTK.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi MPP terdiri dari :
 - a. Kepala MPP;
 - b. Sub Unit Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Program dan Informasi;
 - d. Sub Unit Pelayanan.
- (2) Kepala MPP sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dis. PMPTSPTK
- (3) Kepala Sub Unit Tata Usaha sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dis. PMPTSPTK
- (4) Kepala Sub Unit Program dan Informasi sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Dis. PMPTSPTK
- (5) Kepala Sub Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dis. PMPTSPTK

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 10

- (1) Kepala MPP mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan publik dan perizinan terpadu kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala MPP mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan kegiatan MPP;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan kegiatan MPP;
 - c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan MPP;
 - d. pelaksanaan urusan informasi, publikasi dan pengaduan kegiatan MPP;
 - e. pelaksanaan pengawasan pelayanan kegiatan MPP;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan monitoring kegiatan MPP;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan MPP;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kadis PMPTSPTK.

Bagian Kedua
Kepala Sub Unit Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Unit Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Unit Program dan Informasi

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Unit Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan program aplikasi dan informasi pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Sub Unit Program dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. menerima dan memproses pengaduan;
 - b. pelaksanaan pemberian pelayanan informasi dan publikasi;
 - c. pelaksanaan monitoring dan pengendalian program aplikasi;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

Bagian Keempat
Kepala Sub Unit Pelayanan

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Unit Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan perijinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pelayanan dibagian front office dan back office;
 - b. pelaksanaan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan di front office dan back office;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala MPP dan Kepala Sub Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan MPP maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (2) Kepala MPP dan masing-masing Kepala Sub Unit bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kadis PMPTSPTK.
- (2) Jabatan Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Non Struktural.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Petugas Pelayanan yang ditempatkan oleh Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan pada MPP, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pegawai yang ditempatkan pada MPP selain Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), administrasi kepegawaiannya menjadi tanggungjawab Dis. PMPTSPTK.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air dan telepon yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggungjawab masing-masing Instansi yang tergabung dalam MPP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai pedoman teknis Penyelenggaraan MPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kadis PMPTSPTK.
- (2) Pegawai yang ditempatkan pada MPP, dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Salinan sesuai dengan aslinya

MOHAMAD BASIR, S.H.
Pangkat Pembina
NIP. 19561012 200502 1 003

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 20 April 2022
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021
NOMOR 714